



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat lahir Kuprik, tanggal 02 Maret 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 SPD pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di RT. xx, RW. 0xx, Kampung xxxxxx, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat lahir Lombe, tanggal 27 Oktober 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 SPD, pekerjaan Kelapa Sekolah SMA, tempat tinggal di RT. xx, RW. 0xx, Kampung xxxxxx, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 09 September 2019 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal xx November 19xxx, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx, tanggal xxx November xxxx;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Kecamatan xxx, Kota xxx, Kabupaten xxxx Dan terakhir tinggal di Kampung xxxxx, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

1.-----

Anak i, perempuan, berumur 23 tahun,

2.-----

Anak 2, perempuan, berumur 20 tahun,

3.-----

Anak 3, perempuan, berumur 15 Tahun,

4.-----

Anak 4, laki-laki, berumur 7 tahun,

Saat ini anak pertama dan kedua berada di Jawa yang pertama bekerja dan yang kedua kuliah, anak ke tiga dan ke empat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Penggugat menerima surat dari seorang wanita yang mengakui mempunyai anak dengan Tergugat sebelumnya hal tersebut membuat penggugat kecewa akan tetapi Penggugat bertahan dengan harapan

Halaman 2 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah dan selalu diam-diam bertemu dengan wanita tersebut, hal tersebut menyebabkan sehingga Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung - jawab;

5.-----

Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan laporan mediator (Nur Muhammad Huri, S.HI.) tanggal 25 September 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat agar damai / rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Di Kutipan Akta Nikah, nama Penggugat tertera yang dimaksud adalah (Penggugat), dan nama Tergugat tertera yang dimaksud adalah (Tergugat).
- Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin cerai dari atasan Penggugat berdasarkan Surat Perceraian dari atasan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pada bulan Agustus 2019 pisah tempat tinggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : a xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal xx Nopember 1xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Perceraian Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kepala Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan Kabupaten Merauke, tertanggal xx xxx 20xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibur rumah tangga, Pendidikan SMU, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT. xx, RW. x0x, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Rawasari, Distrik Malind;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir (sejak tahun 2017) mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, dan Tergugat selalu menghindar untuk berkumpul dengan saudara yang datang berkunjung. Penggugat mengaku sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa, Penggugat menyatakan hanya dapat mengajukan 1 (Satu) saksi saja di depan persidangan ini;

Bahwa, untuk menguatkan keterangan 1 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *supletoir* (tambahan);
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa, Penggugat bersedia dan telah mengucapkan sumpah *supletoir* menurut agama Islam di muka persidangan, yang bunyi sumpahnya sebagai berikut :

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua yang tertulis dalam surat gugatan saya dan semua yang telah saya jelaskan/terangkan di muka persidangan ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / panggilan untuk Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan. Tergugat telah diberitahu hakim di muka sidang dan Tergugat juga telah dipanggil lagi untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak mau hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian

Halaman 7 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan bukti P.2, Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat, menghadirkan 1 orang saksi serta telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2, hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan 1 orang saksi yaitu orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena saksi tersebut hanya 1 orang saksi saja, maka belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian jika tidak ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan satu orang saksi yang belum memenuhi batas minimal pembuktian materiil dan hanya dinilai sebagai bukti permulaan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Rbg. dan Pasal 1945 BW. Majelis Hakim secara ex officio melalui putusan sela, telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir (tambahan) dan Penggugat telah mengucapkan lafadz sumpah supletoir (tambahan) untuk melengkapi bukti keterangan 1 orang saksi yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, keterangan satu orang saksi serta sumpah supletoir (tambahan) yang diucapkan Penggugat di muka persidangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxx Nopember 1xxx dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Halaman 9 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pisah ranjang dan sejak bulan Agustus 2019 sudah pisah tempat tinggal. Selama itu, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

- Kitab Al Bayan Hal 38 :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzul

Halaman 12 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijjah 1440 Hijriyah dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Saiful Mujib, S.H.

Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.916.000,-

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Merauke, tanggal 23 Oktober 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13
Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA.Mrk